

BERKAS KORUPSI BP2P DAN SEKDA SBT MASUK TAHAP SATU



Sumber gambar: <https://www.kompasiana.com/>

Berkas perkara dua kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, sudah diserahkan dari Tim Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap satu. Dua berkas perkara dugaan korupsi yang sudah masuk tahap satu itu diantaranya, berkas Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Seram Bagian Timur (SBT) Tahun Anggaran 2021 dengan tersangka eks Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat, Djafar Kwairumaratu. Kemudian berkas dua tersangka masing-masing Dani Supriadi selaku Direktur CV Karya Utama dan Arthur Parera sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Rumah Khusus Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

“Berkas dua kasus korupsi BP2P dan eks Sekda SBT sudah tahap satu, “Ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku kepada *Siwalima*, Selasa (1/10). Ia menjelaskan, setelah dilakukan tahap satu dari penyidik ke JPU, maka saat ini tim JPU sementara meneliti berkas dua kasus korupsi tersebut yang telah mengakibatkan kerugian negara berjumlah milyaran rupiah itu. “Sementara masih diteliti oleh penuntut umum,” kata Kasi Penkum dan Humas. Dikatakan, apabila nantinya ada yang masih kurang dalam proses penelitian, maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas para tersangka untuk dilengkapi oleh tim penyidik. “Masih diteliti jadi kalau ada yang belum lengkap, pasti dikembalikan kepada penyidik agar dilengkapi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Proyek Pembangunan Rumah Khusus Bagi Aparat TNI/Polri sebanyak dua unit di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan 22 unit di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6.180.268.000,00. Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah

khusus TNI dan Polri yang dikerjakan Tahun 2016 itu hingga ini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai. Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB dan Malteng berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata, Elpaputih Samasuru dan Desa Loki. Sementara di Kabupaten Malteng berada di Desa Mamala dan Morela. Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen.

Belanja Langsung SBT

Sementara Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT dengan tersangka Djafar Kwairumaratu yang merupakan mantan Sekda SBT. Yang mana pada Tahun 2021 terdapat belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2021 unit organisasi Sekda yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp12.789.905.293,00 dan belanja tidak langsung Rp16.049.553.620,00 sehingga total keseluruhan anggaran adalah sebesar Rp28.839.458.913,00. Dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang diduga dibuat fiktif, *markup* dan tidak ada bukti, namun kwitansi-kwitansi dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang langsung ditandatangani oleh DK selaku pengguna anggaran tanpa melakukan pengujian atas bukti-bukti tersebut yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi.

Sumber berita:

Harian Siwalima, "Berkas Korupsi BP2P & Sekda SBT Masuk Tahap Satu", 02 Oktober 2024..

Catatan:

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes*, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi diberikan pada tiga lembaga yakni Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) poin f, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak. Selain melaksanakan tugas pokoknya, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Adapun Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.